

Tabel 3.20

Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Anggaran (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN	
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	8%	9,55%	119%	898.000.000	683.779.010	76,14%	36,01
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	25%	30,43%	122%	1.500.000.000	1.356.237.716	90,42%	25,89
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	1,9-2	1,94 Kelahiran (Th. 2023)	98%	461.400.000	399.786.109	86,65%	11,59
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	70-76	67,78%	97%	6.037.045.000	5.366.881.193	88,90%	8,35
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	12,15%	9,27%	131%	9.193.299.980	9.099.757.700	98,98%	24,44

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Anggaran (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN	
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	353.379.000	275.148.470	77,86%	24,14
	Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	861.237.000	736.078.502	85,47%	14,53
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Level 2	Level 2	100%	6.481.033.997	6.162.760.411	95,09%	4,91
	Rata – rata capaian kinerja					25.785.394.977	24.080.429.111,06	93,39%	16,81
	Predikat Kinerja							Sangat Tinggi	Efisien

Pada tahun 2024, capaian kinerja terhadap Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik pada tiga sasaran menunjukkan hasil yang signifikan yaitu sebesar 93,39% yang termasuk dalam kategori Predikat Kinerja Sangat Tinggi. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dengan Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20% menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian keluaran i

Berdasarkan rumus tersebut didapatkan nilai efisiensi sebesar 16,81% sehingga dapat disimpulkan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah efisien dalam penggunaan sumber daya.

Program-program yang berkontribusi secara langsung dalam pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan sumber daya antara lain adalah :